



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AZIS MUNAWAZIR BIN DUDI SUPRIADI;**
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 17 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Krajan RT 05/02 Desa Situ Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Azis Munawazir bin Dudi Supriadi ditangkap pada tanggal 20 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/55/VII/2024/SATRESNARKOBA tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa Azis Munawazir bin Dudi Supriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supriyadi, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Jatiluhur, RT/RW 11/02, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Oktober 2024, Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pwk;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pwk tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pwk tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Azis Munawazir Bin Dudi Supriadi bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Azis Munawazir Bin Dudi Supriadi selama (10) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
 3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus lakban warna merah berdouble tape berisi 1 (satu) buah kertas warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih narkotika dengan berat 0,0942 gram 1 (Satu) buah plastik warna hitam
 - 2) 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putihBarang bukti nomor 1 s/d nomor 2 dirampas untuk dimusnahkan
 - 3) 1 (satu) kertas warna coklat berisikan daun ganja seberat 30,20811 gram di gunakan dalam perkara Dede Osin alias Codet Bin Darmin
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam putih Nopol T 2859 BS berikut kunci kontak
- Barang bukti nomor 4 di atas dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa memohon untuk keringanan hukuman;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-54/PRWAK/09/2024 tanggal 20 September 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa AZIS MUNAWAZIR BIN DUDI SUPRIADI, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2024, bertempat Kampung Krajan RT 05 RW 02 Desa Situ Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta atau setidaknya masih di daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Krajan RT 05 RW 02 Desa Citu Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta memesan narkoba jenis ganja kepada sdr ESCOBAR (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer uang kepada sdr ESCOBAR tersebut, selanjutnya karena sepengetahuan terdakwa sdr ESCOBAR (DPO) tersebut berada di Sumatera sehingga narkoba jenis ganja tersebut akan dikirim atau dipaketkan melalui ekspedisi JNT kerumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 Juli 2024 Terdakwa menerima paket dari kurir ekspedisi JNT tersebut di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Krajan RT 05 RW 02 Desa Situ Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta, sekira pukul 08.30 WIB. Selanjutnya setelah menerima 1 (satu) paket ganja tersebut, kemudian Terdakwa masuk kerumah terdakwa dan setelah Terdakwa berada di dalam rumah 1 (satu) paket ganja tersebut oleh Terdakwa dibuka, setelah itu Terdakwa langsung menawarkan ganja tersebut kepada teman-teman Terdakwa yang biasa membeli narkoba jenis ganja tersebut. Selanjutnya narkoba jenis ganja tersebut mulai dijual oleh Terdakwa dengan rincian kepada saksi DEDE OSIN als CODET (berkas terpisah) dijual dengan harga Rp750.000,00

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil bertempat di Kampung Krajan Desa Situ kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Kp Krajan RT 05 RW 02 Ds Situ Kec Pondok Salam Kab Purwakarta, kepada sdr. ACEP (belum tertangkap) dijual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil
- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menjual ganja dengan cara di map di wilayah Pasar Simpang Pasar Rabu Kab Purwakarta, kepada sdr FABIO (belum tertangkap) dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) paket ganja dengan cara di map di wilayah Kp Babakan Ds Situ Kec Pondok Salam Kab Purwakarta,
- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 23.45 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dan memakai plastik warna putih, selanjutnya Terdakwa simpan di Kp Krajan RT 04 RW 02 Ds Situ Kec Pondok Salam Kab Purwakarta, tepatnya di bawah pohon pisang. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan maksud akan mengambil map narkoba jenis sabu tersebut. Setibanya di alamat map, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dilakban warna merah tersebut. Setelah terdakwa mengambil map tersebut tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang langsung menangkap serta mengeledah terhadap Terdakwa. Selanjutnya narkoba tersebut yang awalnya Terdakwa pegang Terdakwa lempar tidak jauh dari hadapan Terdakwa akan tetapi diketahui oleh anggota kepolisian yang menangkap terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Purwakarta
- Bahwa setelah sampai di kantor Polres Purwakarta Terdakwa dilakukan interogasi kemudian terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya telah mengeluarkan atau menjual narkoba jenis ganja kepada saksi DEDE OSIN als CODET, terhadap sdr ACEP, dan terhadap sdr FABIO. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengembangan yang awalnya menyisir atau mencari narkoba jenis ganja yang rencananya akan Terdakwa berikan sebagai barter dengan sdr FABIO tersebut akan tetapi setelah terdakwa bersama anggota kepolisian sampai dilokasi 1 (satu) paket kecil narkoba

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis ganja yang Terdakwa simpan tersebut tidak ada atau sudah hilang, sehingga anggota kepolisian melanjutkan pengembangan terhadap orang-orang yang membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi DEDE OSIN als CODET berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian di Semesta Royal Campaka Blok D08 No. 21/06 Ds Campaka Kec Campaka Kab Purwakarta. Selanjutnya Terdakwa dipertemukan dengan saksi DEDE OSIN als CODET tersebut dan Terdakwa membenarkan bahwa benar orang tersebut yang bernama saksi DEDE OSIN als CODET adalah orang yang membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Polres berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis ganja, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris berat netto awal 2,1088 gram dan berat netto akhir seberat 2,0821 Gram, tanpa ijin yang berwenang dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Labokriminalistik Nomor PL197FG/VII/2024/Pusat.LB Narkoba, Pada tanggal 31 Juli 2024, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris tersisa seberat seberat 2,0821 Gram, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa ganja seberat seberat 2,0821 Gram, hasil sisa pemeriksaan laboratoris, Bahwa ganja tersebut adalah benar positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tentang narkoba

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AZIS MUNAWAZIR BIN DUDI SUPRIADI, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 00.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2024, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal mulanya pada hari jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 23.50 WIB sewaktu saksi FIRMANSYAH dan anggota yang lainnya yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL ROHMAN dan saksi SULUH UTAMA DWI PUTRANTO sedang melintas di Jalan Jendral Sudirman, selanjutnya saksi FIRMANSYAH dan saksi ABDUL ROHMAN serta saksi SULUH UTAMA DWI PUTRANTO berhenti terlebih dahulu di depan bank BJB Purwakarta untuk nongkrong sambil berpatroli. Selanjutnya tidak lama kemudian ada Terdakwa yang dicurigai dengan memakai sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nopol T 2859 BS warna hitam masuk ke Gg SMPN 3 Purwakarta. Selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi dengan memutar arah, selanjutnya ditengah-tengah gang tersebut Terdakwa berhenti dan terlihat oleh saksi FIRMANSYAH sedang mengambil sesuatu. Selanjutnya oleh saksi FIRMANSYAH bersama-sama dengan saksi ABDUL ROHMAN serta saksi SULUH UTAMA DWI PUTRANTO dihipir dan tidak lama kemudian Terdakwa kelihatan panik sehingga berusaha melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa tersebut berhasil saksi FIRMANSYAH amankan dan sewaktu akan saksi FIRMANSYAH amankan Terdakwa terlihat membuang sesuatu tidak jauh dari depan saksi FIRMANSYAH. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan diketahui Terdakwa membuang bungkus berlakban warna merah yang selanjutnya diketahui bahwa bungkus tersebut adalah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dilakban warna merah, dan selanjutnya bungkus tersebut oleh saksi FIRMANSYAH disuruh diambil kembali oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Purwakarta,

- Bahwa sesampai di kantor Polres Purwakarta dilakukan interogasi dan Terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari sdr ESCOBAR (belum tertangkap), dan ganja tersebut di jual ke saksi DEDE OSIN als CODET
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I jenis Ganja, dan setelah di lakukan pemeriksaan Laboratoris berat netto awal 2,1088 gram dan berat netto akhir seberat 2,0821 Gram, tanpa ijin yang berwenang dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Labokriminalistik Nomor PL.197FG/VII//2024/Pusat.LB Narkoba pada tanggal 31 Juli 2024, dan setelah di lakukan pemeriksaan Laboratoris tersisa seberat seberat 2,0821 Gram, yang di tandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa ganja seberat seberat 2,0821 Gram, hasil sisa pemeriksaan laboratoris, Bahwa ganja tersebut adalah benar positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Bahwa ia terdakwa AZIS MUNAWAZIR BIN DUDI SUPRIADI, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 00.20 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2024, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang di lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal mulanya pada hari jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 23.50 WIB sewaktu saksi FIRMANSYAH dan anggota yang lainnya yaitu saksi ABDUL ROHMAN dan saksi SULUH UTAMA DWI PUTRANTO sedang melintas di Jalan Jendral Sudirman, selanjutnya saksi FIRMANSYAH dan saksi ABDUL ROHMAN serta saksi SULUH UTAMA DWI PUTRANTO berhenti terlebih dahulu di depan bank BJB Purwakarta untuk nongkrong sambil berpatroli. Selanjutnya tidak lama kemudian ada Terdakwa yang dicurigai dengan memakai sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nopol T 2859 BS warna hitam masuk ke Gang SMPN 3 Purwakarta. Selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi dengan memutar arah, selanjutnya ditengah-tengah gang tersebut Terdakwa berhenti dan terlihat oleh saksi FIRMANSYAH sedang mengambil sesuatu. Selanjutnya oleh saksi FIRMANSYAH bersama-sama dengan saksi ABDUL ROHMAN serta saksi SULUH UTAMA DWI PUTRANTO dihipi dan tidak lama kemudian Terdakwa kelihatan panik sehingga berusaha melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa tersebut berhasil saksi FIRMANSYAH amankan dan sewaktu akan saksi FIRMANSYAH amankan Terdakwa terlihat membuang sesuatu tidak jauh dari depan saksi FIRMANSYAH. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan diketahui Terdakwa membuang bungkus berwarna merah yang selanjutnya diketahui bahwa bungkus tersebut adalah 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu berwarna merah, dan selanjutnya 1 (satu) bungkus sabu tersebut oleh saksi FIRMANSYAH disuruh diambil kembali oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa dibawa ke

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor Polres Purwakarta berikut barang buktinya untuk di proses lebih lanjut .

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis ganja dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris berat netto awal 0,1088 gram dan berat neto akhir seberat 0,0942 Gram, tanpa ijin yang berwenang dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Labokriminalistik Nomor PL.256FE/V///2024/Pusat.LB Narkotika, Pada tanggal 31 Mei 2024, dan setelah di lakukan pemeriksaan Laboratoris tersisa seberat 0,0942 Gram, yang di tandatangi oleh ir.Wahyu Widodo, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sabu seberat seberat 1,3946 Gram, hasil sisa pemeriksaan laboratoris, Bahwa sabu tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firmansyah Kusmiyadi, SH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya yang tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Saksi mengetahui identitas lengkap Terdakwa setelah Saksi dan anggota satuan reserse narkoba lainnya melakukan penangkapan serta pengeledahan dengan cara menanyakan langsung identitas Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 23.50 WIB, Saksi dan anggota yang lainnya yaitu saksi Abdul Rohman dan saksi Suluh Utama Dwi Putranto sedang nongkrong di depan Bank BJB Purwakarta sambil berpatroli. Tidak lama kemudian ada seseorang yang dicurigai dengan memakai sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nopol T 2859



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BS warna hitam masuk ke Gang SMPN 3 Purwakarta;

- Bahwa setelah masuk ke Gang SMPN 3 Purwakarta, tidak lama kemudian motor tersebut kembali lagi dengan memutar arah, dan ditengah-tengah Gang orang tersebut berhenti dan Saksi melihat orang tersebut mengambil sesuatu. Saat dihipir oleh Saksi dan rekan Saksi, orang tersebut kelihatan panik dan berusaha melarikan diri, sehingga diamankan oleh Saksi dan rekan Saksi;
- Bahwa saat akan diamankan, orang tersebut terlihat membuang sesuatu tidak jauh dari depan Saksi. Saksi kemudian meminta orang tersebut untuk mengambil kembali bungkus dengan lakban warna merah tersebut, yang selanjutnya diketahui berisi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya orang tersebut diinterogasi, dan mengaku bernama AZIS MUNAWAZIR BIN DUDI SUPRIADI dan mengaku baru pertama kali membeli sabu dan akan digunakan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Purwakarta guna dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diinterogasi di Polres Purwakarta, Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dari Sdr FABIO (DPO), dengan cara barter, yang mana setelah Terdakwa mendapat paket sabu tersebut, Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada FABIO. Paket ganja yang akan diserahkan kepada Sdr FABIO telah Terdakwa simpan di dekat pohon pisang di Kp Krajan RT 04 RW 02 Ds Situ Kec Pondok Salam Kabupaten Purwakarta, namun sebelum sempat diserahkan, Terdakwa telah Saksi tangkap. Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket sedang ganja dengan cara dibeli dari sdr ESCOBAR melalui whatsapp dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 14 Juli 2024, dan dikirimkan melalui ekspedisi JNT dan diterima di rumah AZIS MUNAWAZIR BIN DUDI SUPRIADI pada tanggal 19 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan telah menjual ganja tersebut kepada Sdr DEDE OSIN alias CODET sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Kp. Krajan RT 05 RW 02 Desa Situ Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya, 1 (satu) paket kecil dijual kepada Sdr ACEP (DPO) dijual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara map di area Pasar Simpang Pasar Rabu Kabupaten Purwakarta. Lebih lanjut, Terdakwa juga

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kepada Sdr. FABIO 1 (satu) paket kecil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara map di wilayah Kp. Babakan Desa Situ Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta, namun belum sempat diserahkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Saksi ABDUL ROHMAN JAENI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di polisi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Saksi mengetahui identitas lengkap Terdakwa setelah Saksi dan anggota satuan reserse narkoba lainnya melakukan penangkapan serta penggeledahan dengan cara menanyakan langsung identitas Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Saksi mengetahui identitas lengkap Terdakwa setelah Saksi dan anggota satuan reserse narkoba lainnya melakukan penangkapan serta penggeledahan dengan cara menanyakan langsung identitas Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 23.50 WIB, Saksi dan anggota yang lainnya yaitu saksi FIRMANSYAH dan saksi SULUH UTAMA DWI PUTRANTO sedang nongkrong di depan Bank BJB Purwakarta sambil berpatroli. Tidak lama kemudian ada seseorang yang dicurigai dengan memakai sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nopol T 2859 BS warna hitam masuk ke Gang SMPN 3 Purwakarta;
- Bahwa karena terlihat mencurigakan, Saksi dan rekan Saksi kemudian menghampiri orang tersebut. Saat dihampiri, orang tersebut kelihatan panik dan berusaha melarikan diri, sehingga diamankan oleh Saksi dan rekan Saksi;
- Bahwa saat akan diamankan, orang tersebut terlihat membuang sesuatu yang selanjutnya diketahui berisi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Purwakarta guna dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diinterogasi di Polres Purwakarta, Terdakwa mengaku

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dari Sdr FABIO (DPO), dengan cara barter, yang mana setelah Terdakwa mendapat paket sabu tersebut, Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada FABIO. Paket ganja yang akan diserahkan kepada Sdr FABIO telah Terdakwa simpan di dekat pohon pisang di Kp Krajan RT 04 RW 02 Ds Situ Kec Pondok Salam Kabupaten Purwakarta, namun sebelum sempat diserahkan, Terdakwa telah Saksi tangkap. Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket sedang ganja dengan cara dibeli dari sdr ESCOBAR melalui whatsapp dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 14 Juli 2024, dan dikirimkan melalui ekspedisi JNT dan diterima di rumah AZIS MUNAWAZIR BIN DUDI SUPRIADI pada tanggal 19 Juli 2024;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan telah menjual ganja tersebut kepada Sdr DEDE OSIN alias CODET (berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Kp. Krajan RT 05 RW 02 Desa Situ Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya, 1 (satu) paket kecil dijual kepada Sdr ACEP (DPO) dijual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara map di area Pasar Simpang Pasar Rabu Kabupaten Purwakarta. Lebih lanjut, Terdakwa juga menjual kepada Sdr. FABIO 1 (satu) paket kecil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara map di wilayah Kp. Babakan Desa Situ Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta, namun belum sempat diserahkan.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan telah membeli paket ganja kepada Sdr ESCOBAR sebanyak 3 (tiga) kali, namun Terdakwa tidak ingat kapan waktu persisnya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. Saksi SULUH UTAMA DWI PUTRANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di polisi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Saksi mengetahui identitas lengkap Terdakwa setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan anggota satuan reserse narkoba lainnya melakukan penangkapan serta penggeledahan dengan cara menanyakan langsung identitas Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Saksi mengetahui identitas lengkap Terdakwa setelah Saksi dan anggota satuan reserse narkoba lainnya melakukan penangkapan serta penggeledahan dengan cara menanyakan langsung identitas Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 23.50 WIB, Saksi dan anggota yang lainnya yaitu saksi FIRMANSYAH dan saksi ABDUL ROHMAN JAENI sedang nongkrong di depan Bank BJB Purwakarta sambil berpatroli. Tidak lama kemudian ada seseorang yang dicurigai dengan memakai sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nopol T 2859 BS warna hitam masuk ke Gang SMPN 3 Purwakarta;
 - Bahwa karena terlihat mencurigakan, Saksi dan rekan Saksi kemudian menghampiri orang tersebut. Saat dihampiri, orang tersebut kelihatan panik dan berusaha melarikan diri, sehingga diamankan oleh Saksi dan rekan Saksi;
 - Bahwa saat akan diamankan, orang tersebut terlihat membuang sesuatu yang selanjutnya diketahui berisi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Purwakarta guna dimintai keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat diinterogasi di Polres Purwakarta, Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dari Sdr FABIO (DPO), dengan cara barter, yang mana setelah Terdakwa mendapat paket sabu tersebut, Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada FABIO. Paket ganja yang akan diserahkan kepada Sdr FABIO telah Terdakwa simpan di dekat pohon pisang di Kp Krajan RT 04 RW 02 Ds Situ Kec Pondok Salam Kabupaten Purwakarta, namun sebelum sempat diserahkan, Terdakwa telah Saksi tangkap. Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket sedang ganja dengan cara dibeli dari sdr ESCOBAR melalui whatsapp dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 14 Juli 2024, dan dikirimkan melalui ekspedisi JNT dan diterima di rumah AZIS MUNAWAZIR BIN DUDI SUPRIADI pada tanggal 19 Juli 2024;
 - Bahwa menindaklanjuti keterangan dari Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi telah menyisir area di dekat pohon pisang di Kp Krajan RT 04 RW 02 Ds Situ Kec Pondok Salam Kabupaten Purwakarta tempat Terdakwa

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan 1 (satu) paket kecil ganja, namun ganja tersebut tidak ditemukan;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan telah menjual ganja tersebut kepada Sdr DEDE OSIN alias CODET (berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Kp. Krajan RT 05 RW 02 Desa Situ Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya, 1 (satu) paket kecil dijual kepada Sdr ACEP (DPO) dijual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara map di area Pasar Simpang Pasar Rabu Kabupaten Purwakarta. Lebih lanjut, Terdakwa juga menjual kepada Sdr. FABIO 1 (satu) paket kecil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara map di wilayah Kp. Babakan Desa Situ Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta, namun belum sempat diserahkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan tindak pidana menerima, menjual, menhadi perantara dalam jual beli, atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyalahgunakan narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu dan ganja tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

4. Saksi DEDE OSIN bin DARMIN, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menerima penawaran untuk membeli narkoba jenis ganja dari Terdakwa tanggal 15 Juli 2024 pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Saksi sepakat untuk membeli 1 (satu) paket ganja dari Terdakwa seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun baru Saksi bayarkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai DP dengan cara ditransfer ke akun DANA Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengabarkan kepada Saksi bahwa pesanan narkoba jenis ganja telah tersedia. Saksi menyampaikan akan mengambil paket tersebut setelah pulang kerja, dan kemudian bertemu secara langsung dengan Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 WIB untuk menerima narkoba jenis ganja tersebut di pos ronda daerah Lembur Situ di sekitar rumah Terdakwa;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi menerima narkoba jenis ganja dari Terdakwa, narkoba tersebut dibungkus dalam 1 (satu) paket, yang kemudian saat tiba di rumah Saksi, oleh Saksi dipecah menjadi 4 paket kecil sesuai dengan yang ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi sempat menggunakan narkoba jenis ganja tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar jam 23.00 WIB di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Kp. Krajan RT 001/001 Ds. Lebak Anyar Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2020 dalam perkara narkoba, dan divonis 5 tahun 1 bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa telah membeli paket ganja dari Sdr ESCOBAR sebanyak 3 (tiga) kali melalui whatsapp, namun Terdakwa tidak ingat kapan waktu persisnya;
- Bahwa dari setiap pembelian ganja tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memesan 1 (satu) paket sedang ganja kepada Sdr ESCOBAR pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Krajan RT 05 RW 02 Desa Situ Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta, dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan dengan metode transfer, dan akan dikirim melalui ekspedisi karena Sdr ESCOBAR berada di wilayah Sumatera;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa menerima paket berisi narkoba jenis ganja dari kurir ekspedisi JNT di depan rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Krajan RT 05 RW 02 Desa Situ Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa membuka isi paket tersebut di dalam rumah, dan langsung menawarkan ganja kepada teman-teman Terdakwa yang biasa membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil ganja seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi DEDE OSIN alias CODET (berkas terpisah), dan telah diserahkan kepada Saksi

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE OSIN alias CODET pada tanggal 19 Juli 2024 pukul 17.30 WIB di pos ronda area rumah Terdakwa. Namun, Saksi DEDE OSIN alias CODET baru membayarkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai DP dengan metode transfer ke akun DANA Terdakwa yang bernomor 085938659943, dan akan dilunasi jika ganja tersebut sudah habis terjual;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil ganja seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr ACEP (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara di map di wilayah Pasar Simpang Pasar Rabu Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil ganja seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr FABIO (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB dengan cara di map di wilayah Kp. Babakan Ds Situ Kec Pondok Salam Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Sdr FABIO (DPO) kembali memesan 1 (satu) paket kecil ganja kepada Terdakwa, dan menawarkan untuk dibarter dengan 1 (satu) paket kecil sabu dengan metode map;
- Bahwa untuk menukar paket ganja tersebut dengan paket sabu, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 23.45 WIB dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika yang dibungkus kertas warna coklat dan plastik warna putih, yangmana paket ganja tersebut kemudian Terdakwa simpan di bawah pohon pisang area Kp. Krajan RT 04 RW 02 Ds Situ Kec Pondok Salam Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa setelah menaruh paket ganja tersebut, Terdakwa menuju ke area map yang telah dikirimkan oleh Sdr FABIO yakni di area Gang SMPN 3 Purwakarta, untuk mengambil paket sabu;
- Bahwa ketika sedang mengambil paket sabu yang dilakban merah tersebut, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta sehingga Terdakwa berusaha untuk membuang paket sabu tersebut, namun akhirnya berhasil diketahui oleh anggota kepolisian dan Terdakwa diminta untuk mengambil kembali paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku menguasai sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta ke Polres Purwakarta untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis ganja maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk mengajukan saksi *a de charge* telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1satu) bungkus lakban warna merah berdouble tape berisi 1 (satu) buah kertas warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkoba dengan berat 0,0942 gram
- 2) 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih
- 3) 1 (satu) kertas warna coklat berisikan daun ganja seberat 30,20811 gram (digunakan dalam perkara Dede Osin alias Codet bin Darmin)
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam putih Nopol T 2859 BS berikut kunci kontak.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula dibenarkan sehingga keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung atau memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL197FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, terhadap sampel: 1) Kode A1 dengan Jenis Sampel Kristal dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 2) Kode B1 dengan jenis sampel Urine Terdakwa dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Delta 9 THC

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL193FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, terhadap sampel: 1) Kode A1 dengan jenis sampel bahan/daun dengan berat netto awal 27,400 gram dan berat netto akhir 27,100 gram, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 2) Kode B1, B2, dan B3, dengan jenis sampel bahan/daun dengan berat netto awal 2,2801 gram dan berat netto akhir 1,5444 gram, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 00.20 WIB di Gang SMPN 3 Purwakarta oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta yang sedang berpatroli;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan 1 (satu) paket sabu berlabakan merah bersama Terdakwa, yang awalnya berusaha untuk dibuang oleh Terdakwa namun kemudian Terdakwa ambil kembali atas perintah anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengaku menguasai sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dari Sdr FABIO (DPO), dari hasil barter dengan 1 (satu) paket ganja milik Terdakwa yang telah disimpan oleh Terdakwa di pohon pisang area Kp. Krajan RT 04 RW 02 Ds Situ Kec Pondok Salam Kabupaten Purwakarta dengan maksud untuk diserahkan kepada Sdr FABIO, namun saat dicari oleh anggota kepolisian, paket ganja tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja setelah memesan dari Sdr ESCOBAR pada tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dengan cara dikirim

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui paket ekspedisi JNT, dan diterima Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 08:30 di rumahnya yang beralamat di Kampung Krajan RT 05 RW 02 Desa Situ Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa atas pemesanan tersebut, Terdakwa membayar uang kepada Sdr ESCOBAR sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membeli paket ganja dari Sdr ESCOBAR sebanyak 3 (tiga) kali melalui whatsapp, namun Terdakwa tidak ingat kapan waktu persisnya;
- Bahwa setelah paket ganja tersebut sampai, Terdakwa membuka isi paket tersebut di dalam rumah, lalu menawarkan ganja tersebut dan berhasil dijual dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) paket kecil ganja seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dijual kepada Saksi DEDE OSIN alias CODET (berkas terpisah), dan telah diserahkan kepada Saksi DEDE OSIN alias CODET pada tanggal 19 Juli 2024 pukul 17.30 WIB di pos ronda area rumah Terdakwa. Namun, Saksi DEDE OSIN alias CODET baru membayarkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai DP dengan metode transfer ke akun DANA Terdakwa yang bernomor 085938659943, dan baru akan dilunasi jika ganja tersebut sudah habis terjual;
 - b. 1 (satu) paket kecil ganja seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dijual kepada Sdr ACEP (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara di map di wilayah Pasar Simpang Pasar Rabu Kabupaten Purwakarta;
 - c. 1 (satu) paket kecil ganja seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dijual kepada Sdr FABIO (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB dengan cara di map di wilayah Kp. Babakan Ds Situ Kec Pondok Salam Kabupaten Purwakarta;
 - d. 1 (satu) paket kecil ganja dijual kepada Sdr FABIO (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB yangmana Sdr FABIO menawarkan untuk dibarter dengan 1 (satu) paket kecil sabu dengan metode map.
- Bahwa dari setiap pembelian ganja dari Sdr ESCOBAR, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menerima, menjadi perantara jual beli narkotika jenis ganja, atau memiliki, menyimpan,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL197FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, didapatkan hasil sebagaimana berikut:
 - a. Kode A1 dengan Jenis Sampel Kristal dengan berat netto awal 0,1088 gram dan berat netto akhir seberat 0,0942 Gram, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Kode B1 dengan jenis sampel Urine Terdakwa dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL193FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, didapatkan hasil sebagaimana berikut:
 - a. Kode A1 dengan jenis sampel bahan/daun dengan berat netto awal 27,400 gram dan berat netto akhir 27,100 gram, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Kode B1, B2, dan B3, dengan jenis sampel bahan/daun dengan berat netto awal 2,2801 gram dan berat netto akhir 1,5444 gram, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan dengan bentuk alternatif dan kumulatif, dan terhadap dakwaan alternatif tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang sebagai subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa atas Azis Munawazir bin Dudi Supriadi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwan, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*). Demikian pula pada saat memberikan keterangannya, Terdakwa telah mengaku bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut memuat sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah setiap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang *a quo* termasuk tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.;

Menimbang bahwa ketentuan yang termuat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan pidana yang memberikan sanksi terhadap tindak pidana yang terkait dengan peredaran narkotika yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 35 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 20 Juli 2024 pukul 00.20 WIB di Gang SMPN 3 Purwakarta saat mengambil 1 (satu) paket sabu yang berasal dari Sdr FABIO, yang mana merupakan hasil barter dengan 1 (satu) paket ganja yang dijual Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DEDE OSIN alias CODET yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket ganja kepada Saksi DEDE OSIN alias CODET seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang diserahkan secara langsung oleh Terdakwa kepada Saksi DEDE OSIN alias CODET pada tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di pos ronda daerah Lembur Situ di sekitar rumah Terdakwa, yang mana atas transaksi tersebut Terdakwa telah menerima uang dari Saksi DEDE OSIN alias CODET sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah ganja tersebut habis dijual kembali oleh Saksi DEDE OSIN alias CODET;

Menimbang, bahwa selain menjual ganja kepada Saksi DEDE OSIN alias CODET, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan percakapan dalam aplikasi Whatsapp pada handphone milik Terdakwa yang telah disita sebagai barang bukti, bahwa Terdakwa juga telah berhasil menjual 1 (satu) paket kecil ganja seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr ACEP (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara di map di wilayah Pasar Simpang Pasar Rabu Kabupaten Purwakarta, serta 1 (satu) paket kecil ganja seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr FABIO (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB dengan cara di map di wilayah Kp. Babakan Ds Situ Kec Pondok Salam Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa ganja yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi DEDE OSIN alias CODET, yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL193FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, didapatkan hasil sebagaimana berikut:

- a. Kode A1 dengan jenis sampel bahan/daun dengan berat netto awal 27,400 gram dan berat netto akhir 27,100 gram, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Kode B1, B2, dan B3, dengan jenis sampel bahan/daun dengan berat netto awal 2,2801 gram dan berat netto akhir 1,5444 gram, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual narkotika jenis ganja tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, serta tidak memiliki dokumen yang sah dan tidak memiliki izin dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada dakwaan alternatif kesatu dan oleh Majelis Hakim pertimbangan pada dakwaan alternatif kesatu tersebut diambil alih Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan pada dakwaan ini;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sebagai bagian unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang berarti tidak diharuskan keseluruhan unsur tersebut harus terbukti akan tetapi apabila salah satu unsur dalam pasal ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah setiap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I yang bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang *a quo* termasuk metamfetamine;

Menimbang bahwa ketentuan yang termuat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan pidana yang memberikan sanksi terhadap tindak pidana yang terkait dengan peredaran narkotika yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan yang bukan ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 35 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan percakapan dalam aplikasi Whatsapp pada handphone milik Terdakwa yang telah disita sebagai barang bukti, Terdakwa telah menguasai 1 (satu) paket sabu;

Menimbang, bahwa penguasaan narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa berasal dari kesepakatan bersama Sdr FABIO untuk melakukan barter narkotika jenis ganja milik Terdakwa dengan narkotika jenis sabu milik Sdr FABIO;

Menimbang, bahwa untuk melakukan barter paket ganja tersebut dengan paket sabu, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 23.45 WIB dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika yang dibungkus kertas warna coklat dan plastik warna putih, yangmana paket ganja tersebut kemudian Terdakwa simpan di bawah pohon pisang area Kp. Krajan RT 04 RW 02 Ds Situ Kec Pondok Salam Kabupaten Purwakarta;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menaruh paket ganja tersebut, Terdakwa menuju ke area map yang telah dikirimkan oleh Sdr FABIO yakni di area Gang SMPN 3 Purwakarta untuk mengambil paket sabu;

Menimbang, bahwa saat mengambil paket sabu tersebut pada tanggal 20 Juli 2024 pukul 00.20 WIB di Gang SMPN 3 Purwakarta, Terdakwa kemudian ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan bersama Terdakwa 1 (satu) paket sabu yang dibalut dengan lakban berwarna merah, yang awalnya berusaha untuk dibuang oleh Terdakwa namun kemudian Terdakwa ambil kembali atas perintah anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku penguasaan narkoba jenis sabu tersebut ditujukan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL197FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, didapatkan hasil dengan Kode A1 dengan Jenis Sampel Kristal dengan berat netto awal 0,1088 gram dan berat netto akhir seberat 0,0942 Gram, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki hak maupun izin dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Terdakwa yang diajukan secara tertulis menyatakan bahwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya serta serendah-rendahnya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatan telah melanggar hukum dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali, maka Majelis Hakim berkeyakinan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab bahkan sudah pernah dipidana dalam kasus perkara yang sama, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- a. 1 (satu) bungkus lakban warna merah berdouble tape berisi 1 (satu) buah kertas warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkoba dengan berat 0,0942 gram yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- b. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam putih Nopol T 2859 BS berikut kunci kontak, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- c. 1 (satu) kertas warna coklat berisikan daun ganja seberat 30,20811 gram masih digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Dede Osin alias Codet Bin Darmin

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak terpuji dan meresahkan di kalangan masyarakat banyak khususnya generasi muda serta tidak mendukung program Pemerintah yang sedang menggalakan Pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama tahun 2020;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Azis Munawazir Bin Dudi Supriadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan gabungan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus lakban warna merah berdouble tape berisi 1 (satu) buah kertas warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika dengan berat 0,0942 gram;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam putih Nopol T 2859 BS berikut kunci kontak;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) kertas warna coklat berisikan daun ganja seberat 30,20811 gram
Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Dede Osin alias Codet Bin Darmin;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusdwi Yanti, S.H, dan

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisnu Prawira, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Raden Budi Bawono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Yusdwi Yanti, S.H.

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.

TTD

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Wisnu Prawira, S.E., S.H., M.H.